



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABAS Bin LA TAANE;**
Tempat lahir : Banabungi;
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun/08 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Tamatan STM;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 128/Pid.B/2013/PN.PW.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2013 No.Reg.PKR : PDM-29/RP-9/Epp.2/09/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABBAS Bin LA TAANE pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kompleks PT, SAKA Banabungi Kecamatan pasarwajo Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah " secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang lain sendiri maupun orang lain ", yang dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang di Kantor PT Sarana Karya untuk bertemu dengan Direksi PT. Sarana Karya namun saat itu Direksi PT Sarana Karya tidak berada di tempat sehingga terdakwa hanya menemui saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. Selaku Manager Biro Administrasi Umum PT. Sarana Karya, dan berkata bahwa "**akan melarang kegiatan penimbangan aspal pada jembatan timbang**" karena menurut terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga meminta imbalan sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per Ton (1.000 kilo), namun saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. Hanya menjawab atas nama perusahaan bahwa "**kami tidak bisa memenuhi permintaan saudara (terdakwa ABAS) karena yang punya alas hak atas lahan/ tanah tersebut adalah PT. Sarana Karya dan kami tidak mempunyai dasar untuk memenuhi permintaan saudara serta kami tidak mengizinkan saudara untuk menghalangi proses pemuatan pada jembatan timbang tersebut**" kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi WA ODE

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENI WAHDANIAH B, SH. Selanjutnya terdakwa langsung memagari sekitar timbangan aspal milik PT. Sarana Karya dengan cara memasang pagar depan di depan timbangan aspal milik PT. Sarana Karya dengan menggunakan kayu gamal dan bambu, sehingga menghalangi atau mengganggu aktifitas pengangkutan aspal yang dilakukan PT. Sarana Karya karena mobil yang akan menuju timbangan aspal harus melewati jalan lain menuju timbangan aspal;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Sarana Karya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut dan atas kejadian tersebut pihak PT. Sarana Karya mengalami kerugian Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa **ABBAS Bin LA TAANE** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kompleks PT, SAKA Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "memaksa masuk ke dalam rumah ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera", yang dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang di Kantor PT. Sarana Karya untuk bertemu dengan Direksi PT. Sarana Karya namun saat itu Direksi PT. Sarana Karya tidak berada di tempat sehingga terdakwa hanya menemui saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. selaku Manager Biro Administrasi Umum PT. Sarana Karya, dan berkata bahwa "**akan melarang kegiatan penimbangan aspal pada jembatan timbang**" karena menurut terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga meminta imbalan sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per Ton (1.000 kilo), namun saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. hanya menjawab atas nama perusahaan bahwa "**kami tidak bisa memenuhi permintaan saudara (terdakwa ABAS) karena yang punya alas hak atas lahan/ tanah tersebut adalah PT. Sarana Karya dan kami tidak mempunyai dasar untuk memenuhi permintaan saudara serta kami tidak mengizinkan saudara untuk menghalangi proses pemuatan pada jembatan timbang tersebut**", kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH, selanjutnya terdakwa langsung memagari sekitar timbangan aspal milik PT. Sarana Karya dengan cara memasang pagar didepan timbangan aspal milik PT. Sarana Karya dengan menggunakan kayu gamal dan bambu, sehingga menghalangi atau mengganggu aktifitas pengangkutan aspal yang dilakukan PT.Sarana Karya karena mobil yang akan menuju timbangan aspal harus melewati jalan lain menuju timbangan aspal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Sarana Karya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut dan atas kejadian tersebut pihak PT. Sarana Karya mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per hari;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013 No.Reg.Perk.:PDM-29/rp-9/Epp.2/09/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS Bin LA TAANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyerobotan** " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan** dengan perintah segera dilakukan penahanan;
3. Menetapkan barang buki berupa :
 - 10(sepuluh) batang kayu gamal dengan panjang 150 Cm;
 - 8(delapan) batang bambu panjang sekitar 550 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Foto Copy 2(dua) buku Sertifikat dengan Nomor dokumen: AJ 396928-21-03.15.10.3.00005 dan AJ 396929-21.03.15,10.3. 00006 masing-masing atas nama PT. Sarana Karya (Persero);Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABAS Bin LA TAANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyerobotan** ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara **2(dua) bulan dan 15(lima belas) hari**;
3. Menetapkan barang buki berupa :
 - 10(sepuluh) batang kayu gamal dengan panjang 150 Cm;
 - 8(delapan) batang bambu panjang sekitar 550 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy 2(dua) buku Sertifikat dengan Nomor : AJ 396928-21-03.15.10.3.00005 dan AJ 396929-21.03.15.10.3.00006 masing-masing atas nama PT. Sarana Karya (Persero);

Ditetapkan tetap dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 128/Akta Pid/2013/PN.PW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2014 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 128/Akta Pid/2013/PN.PW.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2014 namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing tertanggal 12 Februari 2014 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyimak dan menganalisa serta mengukur bobot putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Januari 2014 No.128/Pid.B/2013/PN.Pw. sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu pemohon banding ketengahkan perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa sehubungan dengan perkara ini secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa kedatangan terdakwa/pembanding pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 jam 10.30 Wita ke kompleks PT. Sarana Karya Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton bukan merupakan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan sesuatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, tetapi adalah merupakan rangkaian perkara perdata yang diperjuangkan Pembanding/Terdakwa ABAS Bin LA TAANE sebagai pemilik lahan perkebunan Kelapa yang terletak di wilayah Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, yang sejak tahun 1984 diserobot dan dikuasai oleh pihak PT. Sarana Karya secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa ada upaya sosialisasi lebih awal kepada pemilik lahan dan atau tanpa ada perjanjian-perjanjian yang mengikat yang menjadi dasar hukum kedua belah pihak, baik terhadap pelepasan hak atas tanah maupun pelepasan hak atas tanaman kelapa dan tanaman lainnya, yang ditanam oleh LA CANDU (Almarhum) dan WA LIA (Almarhumah) kakek dan nenek terdakwa sebagai bukti sebagai pemilik

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik penguasaan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

2. Bahwa pada tahun 1984 masa peralihan pertambangan Aspal pulau Buton dari Perusahaan Aspal Negara (PAN) telah di alihkan kepada Perseroan Terbatas Sarana Karya (PT. SAKA) dan aktifitas pengolahan kebun di lokasi perkebunan kelapa milik terdakwa masih tetap dikuasai, dirawat dan hasilnya masih dipetik untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa;
3. Bahwa pada tahun 1986 dengan cara melawan hukum pihak PT. Sarana Karya membangun Jembatan Timbang dilokasi perkebunan milik Pembanding/ Terdakwa dan tepatnya ditengah-tengah bangunan Jembatan Timbang dilokasi perkebunan milik Pembanding/Terdakwa, dahulu terdapat tempat kuburan LA CANDU dan isterinya WA LIA yaitu kakek dan nenek terdakwa dan PT. Sarana Karya telah melakukan intimidasi dan atau mengancam dan memaksa dengan memanfaatkan oknum TNI dan POLRI, lalu memerintahkan ahliwaris dari LA CANDU dan WA LIA yaitu ayah kandung dan mamak kandung LA TAANE (ayah kandung terdakwa) untuk menggali, mengangkat dan memindahkan tulang-tulang LA CANDU dan WA LIA untuk dikuburkan dilokasi lain sehingga dalam keadaan terpaksa LA TAANE bersama-sama terdakwa memindahkannya ke lokasi lain yaitu kebun milik sendiri LA CANDU dan WA LIA, yang dahulu terletak di Desa Banabungi sekarang Desa Labarunci, yang sampai sekarang masih dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa, oleh karena itu penyerobotan tanah yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur pasal 167 ayat (1) KUHP.;
4. Bahwa akibat dari tindakan PT. Sarana Karya tersebut 150 pohon kelapa milik terdakwa telah

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak oleh karena itulah terdakwa meminta pertanggung jawaban dari PT. Sarana Karya untuk memberikan Kompensasi kepada Terdakwa atas telah digunakannya tanah milik Terdakwa agar memberikan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per-ton;

5. Bahwa setelah pertemuan hari Rabu tanggal 23 Maret 2013 di Kantor PT. Sarana Karya hingga sekarang tidak ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya untuk membicarakan kompensasi yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp.2.000,- per-ton tersebut;

6. Bahwa kedatangan terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 ke kompleks PT.Sarana Karya adalah dengan itikad baik untuk menghadap Direksi PT. Sarana Karya tersebut, namun saat itu Direksi tidak ada, sehingga hanya bertemu dengan saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. selaku Manager Biro Administrasi Umum PT. Sarana Karya, lalu Terdakwa memperkenalkan diri dan berkata "nama saya ABAS" maksud dan tujuan saya ingin bertemu dengan Direksi karena saya adalah pemilik tanah di lokasi bangunan Jembatan Timbang, oleh WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. menyatakan Direksi tidak ada, kemudian beliau membuka dan memeriksa dokumen daftar pemilik tanah perkebunan kelapa masyarakat yang diserobot PT. Sarana Karya lalu menyatakan " Oh Ya " tanah di lokasi timbangan aspal itu benar milik pak ABAS sesuai nama pak ABAS terdaftar sebagai pemilik tanah dilokasi Timbangan lalu terdakwa bilang "Bu tolong saya dan hari ini sudah kedatangan saya yang ke 3(tiga) kalinya". Namun Wa ODE YENI WAHDANIAH B, SH. mengatakan "Maaf pak ABAS" nanti minggu depan baru Direksi datang, oleh karena itu terdakwa berkata "jika demikian saya mohon pamit dan sekaligus meminta izin untuk sementara

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"saya" buatkan dulu pagar di area lokasi tanah milik saya, nanti setelah pak Direksi datang baru saya bermusyawarah dengan beliau, selanjutnya saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. mengatakan "silahkan pak ABAS" kan itu haknya pak ABAS sebagai pemilik tanah di lokasi Jembatan Timbang;

Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa langsung pergi membuat pagar didepan dekat jalan raya sesuai ukuran lebar tanah hak milik terdakwa arah sebelah barat dengan ukuran 50 meter dengan menggunakan bambu, kayu gamal dan tali rafia untuk mengikatnya. Namun pada pukul 15.00 Wita (jam 3 sore) pada hari itu juga tiba-tiba datang sejumlah orang yang cukup banyak menggunakan mobil Dalmas serombongan anggota Polres Buton turun dari dalam mobil, tepat didepan pagar yang terdakwa buatkan dengan dibantu beberapa anggota Satpam PT. Sarana Karya dan langsung merusak pagar milik terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa sempat melarangnya, namun terdakwa ditarik dan didorong sehingga tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya 2(dua) hari setelah kejadian terdakwa dipanggil oleh PT. Sarana Karya untuk dipertemukan dengan Direksi, lalu terdakwa datang bersama saksi ZAINI dan beberapa orang pemilik tanah perkebunan kelapa, namun Direksi sama sekali tidak ada, yang ada hanyalah saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. dan beberapa stafnya, Jaksa ABDUL SALAM NT, SE.SH. dan Wakapolres beserta stafnya dan pada pertemuan tersebut Jaksa ABDUL SALAM NT, SE., SH. mengatakan "saya adalah Jaksa Kejaksaan Negeri Pasarwajo juga sebagai Pengacara Negara di PT. Sarana Karya karena PT. Sarana Karya adalah BUMN", jadi saya wajib melindungi dan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



membantu pihak PT. Sarana Karya, selanjutnya Wakapolres Buton berkata "nanti kami turunkan tim 9(Sembilan)dalam penyelesaian lebih lanjut", kemudian pertemuan berakhir dan tidak menghasilkan kesepakatan apapun atas permintaan kompensasi dari terdakwa yang pokok perkara;

7. Bahwa pada bulan April tahun 2013 terdakwa dihubungi anggota Polisi Buton bernama Brigadir Arifuddin Ismail supaya datang ke Polres Buton sehubungan dengan ada hal yang penting dibicarakan, lalu terdakwa diajak untuk membicarakan atau bercerita tentang permasalahan antara terdakwa dengan PT.Sarana Karya dan terdakwa katakan bahwa apa yang telah terdakwa lakukan atas pemagaran tanah hak milik terdakwa adalah semata-mata hanya melindungi hak milik terdakwa dan tidak pernah merugikan pihak PT. Sarana Karya dan justru terdakwalah yang menjadi korban akibat perbuatan penyerobotan dan pengrusakan tanaman kelapa hak milik terdakwa. Selanjutnya Brigadir Arifuddin Ismail mengatakan "adakah surat-surat yang pak ABAS miliki"? lalu terdakwa jawab, ada, apa perlu saya ambilkan? selanjutnya dijawab, tidak perlu pak ABAS, kan saya hanya menerima laporan dari PT. Sarana Karya lalu dia menyodorkan sebuah Dokumen untuk terdakwa tanda tangani, namun sempat terdakwa menolaknya setelah membaca surat tersebut, tetapi dia tetap memaksa dan merayu terdakwa dan mengatakan tanda tangani saja, nanti di Pengadilan saja kamu "membantah" nya, terdakwa sebagai orang yang tidak paham akan hukum terpaksa menandatangani. Kemudian terdakwa dibawa ke Kejaksaan Negeri Pasarwajo, selanjutnya terdakwa ditinggalkan disana setelah dipertemukan dengan Jaksa ABDUL SALAM NT, SE.SH. selanjutnya Jaksa tersebut mengatakan "hari ini



saya tidak tahan pak ABAS tapi wajib lapor hari Senin dan Kamis aja pak ABAS ya"? dan setelah itu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sejak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menetapkan program Pembangunan Pelabuhan Pelni dan Petikemas dan lokasi yang ditetapkan adalah hak milik masyarakat termasuk tanah milik Pembanding/Terdakwa, kemudian Pemda Kabupaten Buton mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I B Bau-Bau, dalam perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.BB. antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sebagai Penggugat melawan PT. Sarana Karya dkk. sebagai Tergugat, yang termasuk didalamnya salah satu Tergugat adalah Terdakwa ABAS sendiri Tergugat VII yang mana sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan dan pelepasan hak atas tanah masyarakat yang sekarang diserobot dan diduduki oleh PT. Sarana Karya. Dan setelah persidangan dilakukan Mediasi yang mediatornya adalah Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan setelah mempertemukan pihak masyarakat pemilik tanah sebanyak 25(dua puluh lima) orang dan pihak PT.Sarana Karya sebagai Penyerobot, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menawarkan solusi pembayaran sesuai " NJOP " sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per-meter dengan pembayaran masing-masing, kepada masyarakat dibayarkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada pihak PT. Sarana Karya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-meter; Dan dari hasil " Mediasi " tersebut dari 25 orang anggota masyarakat sebagai Tergugat-Tergugat yang setuju pembayaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter berjumlah 13 orang yaitu NAIFU dkk. dan Direktur PT. Sarana Karya pun setuju terhadap pembagian tersebut, sedangkan pihak masyarakat yang ikut menjadi Tergugat dalam perkara

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



tersebut yang tidak setuju dengan system pembayaran tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu 1. Abas Bin La Taane (terdakwa), 2. La Ay, 3. La Tini Anis, 4. La Nari, 5. La Halika, 6. Basri, 7. La Tahiri, 8. La Hidi H., 9. La Tendu, 10 La Eli, 11. Masihu, 12 ZAINI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 perkara perdata No. 23/Pdt.G/2011/PN.BB, telah diputuskan dengan Akta Perdamaian, namun yang ikut dalam putusan tersebut adalah :

1. Bupati Buton Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton (Penggugat);
2. Direktur PT. Sarana Karya dan 13 masyarakat yang setuju dengan pembayaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut;

Sedangkan 12(dua belas) orang yang tidak setuju berdamai tidak ikut dicantumkan dalam putusan Akta Perdamaian termasuk terdakwa. Oleh karena itulah sampai sekarang Terdakwa masih menuntut kompensasi pembayaran kerugian kepada PT. Sarana Karya;

Bahwa tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Sarana Karya diatas tanah milik terdakwa telah dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari terdakwa sebagai pemilik tanah kebun kelapa seluas ± 5.000 M2 maka oleh karena itu penerbitan sertifikat tersebut adalah cacad Yuridis karena secara non formal atau setidaknya tidaknya sertifikat tersebut masih bermasalah dan secara hukum dianggap cacad yuridis atau tidak sah, sehingga tidak bisa dipakai oleh PT. Sarana Karya sebagai alat bukti dalam suatu kebenaran hukum, karena berdasarkan Ketentuan Hukum Pertanahan Nasional yang positif adalah " **Pemegang Hak Turun Temurun** " terhadap tanah tersebut adalah almarhum LA CANDU (kakek terdakwa) kemudian jatuh mewaris kepada LA TAANE dan selanjutnya kepada terdakwa sebagai mana diatur dalam pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas baik pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ataupun pasal 167 ayat (1) KUHP, tidak dapat didakwakan kepada terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan terdakwa adalah merupakan persoalan perdata, karena baik PT. Sarana Karya dan terdakwa masing-masing mengaku sebagai pemilik atau memiliki alas hak atas tanah yang mana masih memerlukan pembuktian secara perdata siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa;

Oleh sebab itu peming/terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Januari 2014 No.128/Pid.B/2013/PN.Pw. dan mengadili sendiri;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ABAS Bin LA TAANE tersebut "**Terbukti, tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana**";
2. Melepaskan terdakwa ABAS Bin LA TAANE tersebut dari Segala Tuntutan Hukum;
3. Menyatakan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 128/Pid.B/2013/PN.Pw serta memori banding dari Peming/Terdakwa, Pengadilan Tinggi

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa ABAS Bin LA TAANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. PKR : PDM-29/RP-9/Epp.2/09/2013 tertanggal 17 September 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu: melanggar pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua: melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa jika diteliti dan diperhatikan alasan-alasan memori dari Pemanding/Terdakwa, demikian juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa adapun asal mulanya terdakwa melakukan atau memasang pagar didepan timbangan aspal PT.Sarana Karya dengan menggunakan kayu gamal dan bambu, sehingga menghalangi atau mengganggu aktifitas pengangkutan aspal harus melewati jalan lain menuju timbangan aspal adalah disebabkan belum terealisasinya konpensasi pembayaran ganti rugi atas tanah milik terdakwa yang menurut terdakwa di serobot oleh PT. Sarana Karya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara kronologis sebagai fakta hukum dapat dilihat dari beberapa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dilakukan baik oleh terdakwa maupun PT. Sarana Karya untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut, yang mengakibatkan timbulnya masalah seperti dalam perkara aquo sebagai berikut :

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PT. Sarana Karya mempunyai Sertifikat HGU diatas tanah tempat dimana Jembatan Timbang aspal dibangun oleh PT. Sarana Karya, menurut keterangan terdakwa dan beberapa saksi-saksi di persidangan, bahwa tanah tersebut adalah dulunya tanah kebun kelapa milik LA CANDU dan WA LIA yaitu kakek dan nenek terdakwa, kemudian turun kepada ayah terdakwa bernama LA TAANE dan sekarang menjadi milik terdakwa;
- Bahwa setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menetapkan program Pembangunan Pelabuhan Pelni dan Peti Kemas, dimana lokasi yang ditetapkan adalah diatas hak milik kebun kelapa dari pada masyarakat sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang termasuk tanah milik dari terdakwa sendiri, yang menurut terdakwa telah diserobot dengan paksa atau secara melawan hukum oleh PT. Sarana Karya, hal ini terbukti telah terjadi pembongkaran tulang berulang dari kakek dan nenek terdakwa yaitu LA CANDU dan WA LIA, dari lokasi pembangunan tersebut kepada lokasi lain tanah milik dari terdakwa sendiri tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi apapun terhadap pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman pohon kelapa milik terdakwa;
- Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buton telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bau-Bau dibawah register Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.BB, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Buton selaku Penggugat dan PT. Sarana Karya beserta 25(dua puluh lima) orang masyarakat sebagai para Tergugat, termasuk didalamnya terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diadakan Mediasi oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau, maka terdapatlah kesepakatan antara Penggugat Pemerintah Daerah Buton beserta sebagian Tergugat yaitu PT. Sarana Karya dan 13

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



(tiga belas) orang Tergugat lainnya, dimana dalam perdamaian tersebut telah disepakati bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sanggup membayar kompensasi terhadap tanah milik masyarakat tersebut sesuai dengan " **NJOP** " sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian: kepada masyarakat sebagai pemilik tanah dibayarkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per- meter dan kepada PT. Sarana Karya dibayarkan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-meter;

- Bahwa diantara 25 orang masyarakat yang ikut sebagai Tergugat telah setuju untuk dibayarkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 13(tiga belas) orang, sedangkan selebihnya termasuk terdakwa sendiri tetap menolak atau tidak mau menerima sebesar Rp.20.000,- karena yang terdakwa tawarkan beserta teman-teman lainnya, kompensasi yang seharusnya mereka terima adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa selaku Tergugat VII pada waktu Mediasi dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2011/PN.BB. beserta teman-teman sebanyak 12 orang tidak setuju menerima kompensasi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka Akta Perdamaian yang dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 28 Juli 2011, terdakwa beserta Tergugat lainnya dikeluarkan dari pihak-pihak dalam perkara perdata tersebut;
- Bahwa karena terdakwa dan beberapa masyarakat tidak ikut melakukan perdamaian dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan menerima pembayaran Rp.20.000,- per-meter, sehingga terdakwa sudah beberapa kali ke Kantor PT. Sarana Karya untuk menemui Direksi dengan maksud

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



meminta kepada Perusahaan agar kepada terdakwa diberikan PT. Sarana Karya sebagai ganti kompensasi pembayaran atas tanah milik terdakwa yang diserobot PT. Sarana Karya sebanyak Rp.20.000,- per-ton aspal yang diangkut ke Jembatan Timbang;

Namun yang terakhir tepatnya pada tanggal 4 Maret 2013 terdakwa tetap tidak bisa ketemu dengan Direksi karena menurut saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. Direksi berada di Jakarta, sehingga terdakwa mengutarakan permohonan tersebut kepada saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. akan tetapi ditolak dengan alasan karena yang punya alas hak atas tanah/lahan tersebut adalah PT. Sarana karya, sehingga perusahaan tidak mempunyai dasar untuk memenuhi permintaan terdakwa, sehingga permohonan tidak mengizinkan terdakwa untuk menghalangi proses pemuatan pada Jembatan Timbang tersebut;

- Bahwa mendengar ucapan dari saksi WA ODE YENI WADAHNIAH B, SH. tersebut terdakwa pulang dan langsung memasang pagar dijalan mau masuk ke Timbangan tersebut, yang menjadi persoalan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa jika dilihat dan diamati dengan jujur berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi mulai dengan adanya gugatan perdata yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam perkara No.23/Pdt.G/2011/PN.BB. sampai terjadinya pemagaran tanah dilokasi Jembatan Timbang aspal oleh terdakwa, dapatlah di simpulkan bahwa " PT. Sarana Karya" telah mengakui secara hukum adanya hak milik masyarakat di wilayah Jembatan Timbang tersebut, dimana pada waktu diadakan Mediasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sebagai Penggugat dan PT. Sarana Karya, beserta sebanyak 25 orang masyarakat sebagai Tergugat dan beberapa orang masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat ikut mengadakan perdamaian dengan Penggugat yaitu menerima pembayaran dari Rp.60.000,- untuk 13 orang masyarakat sebagai Tergugat menerima sebesar Rp.20.000,- dan PT. Sarana Karya sebesar Rp.40.000,-;

Dari sini berarti dengan adanya pembayaran sebesar Rp.20.000,- per-meter kepada masyarakat sudah jelas semua pada Tergugat, termasuk Terdakwa selaku Tergugat VII beserta yang lainnya yang tidak mau menerima pembayaran sebesar Rp.20.000,- karena mereka usulkan yang seharusnya mereka terima adalah Rp.30.000,- per-meter mempunyai hak milik atas lahan tanah di tempat Jembatan Timbang aspal di bangun oleh PT. Sarana Karya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik Terdakwa maupun PT. Sarana Karya sama-sama mengaku mempunyai hak milik atas tanah di tempat Jembatan Timbang aspal di bangun, hal ini dapat dipastikan dari pembayaran kompensasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sebesar Rp.60.000,- pada saat Mediasi di lakukan di Pengadilan Negeri Bau-Bau, yang menghasilkan perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu PT.Sarana Karya serta 13 orang anggota masyarakat sebagai Tergugat yang mana, kepada masyarakat dibayarkan sebesar Rp.20.000,- per-meter, sedangkan untuk PT. Sarana Karya di bayarkan sebesar Rp.40.000,-;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa selaku Tergugat VII beserta anggota masyarakat lainnya tidak ikut berdamai dengan Penggugat sebagaimana dalam putusan Akta Perdamaian dalam perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Bau-Bau, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Terdakwa juga adalah salah seorang pemilik atas tanah dilokasi pembangunan Jembatan Timbang aspal milik PT. Sarana Karya;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh karena itulah Terdakwa yang merasa sebagai pemilik atas tanah dimaksud berusaha bertemu dengan Direksi PT. Sarana Karya, namun tidak bertemu dan hanya berbicara kepada saksi WA ODE YENI WAHDANIAH B, SH. akan tetapi tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa supaya kepadanya dibayarkan oleh PT. Sarana Karya Rp.2.000,- per-ton setiap kali aspal di Timbang. Maka oleh karena permintaan Terdakwa ditolak, maka Terdakwa membuat pagar didekat Jembatan Timbang tersebut, yang menurut PT. Sarana Karya, mereka telah terganggu lewat untuk menimbang karena sudah dipagar, sehingga mengambil jalan lain, yang mengakibatkan menderita kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa diatas tanah tempat Jembatan Timbang aspal milik PT. Sarana Karya tersebut, telah terdapat 2(dua) pemiliknya yaitu :

1. Terdakwa sendiri;
2. PT. Sarana Karya;

Oleh karena itu masih terdapat persoalan antara Terdakwa dan PT. Sarana Karya, mengenai status kepemilikan atas tanah tersebut, yang mengakibatkan terjadinya "**perselisihan hukum**" di kedua belah pihak. Dan siapakah yang paling berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut sudah menjadi "**persoalan Perdata**" dan bukan menjadi perkara pidana, sehingga dengan adanya tindakan dari Terdakwa untuk memasang pagar didekat Jembatan Timbang aspal tersebut, semata-mata untuk menuntut haknya supaya PT. Sarana Karya mau memenuhi kompensasi pembayaran kerugian atas miliknya;

Menimbang, bahwa terlepas dari bukti-bukti apa yang dimiliki Terdakwa atas tanah tersebut, tidak



menjadi soal namun hal itu sudah menjadi ruang lingkup perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan memori banding dari Terdakwa yang juga telah melampirkan bukti-bukti surat seperti :

1. Surat Pernyataan dari LA TAANE tanggal 9 Pebruari 2014;
 2. Foto copy Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk menunjuk "**Mediator**" dalam perkara perdata nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.BB, yang didalamnya tercatat bahwa Terdakwa ABAS selaku Tergugat VII dalam perkara tersebut;
 3. Foto copy Putusan "**Akta Perdamaian**" Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.BB;
 4. Sket lokasi/keterangan sket lokasi;
 5. Foto Perkebunan Kelapa Tahun 1976;
- di hubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam memorinya, dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi sudah menyangkut perdata, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan "**dilepaskan dari segala tuntutan Hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Januari 2014 No. 128/Pid.B/2013/PN.Pw. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 97 ayat (1)(2) KUHAP, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti haruslah dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

Mengingat pasal 191 ayat (2) Jo pasal 97 ayat (1) (2) KUHAP Jo PP Nomor 27 Tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ABAS Bin LA TAANE tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 128/Pid.B/2013/PN.Pw. yang dimintakan banding dengan,

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Menyatakan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan "**dilepaskan dari segala tuntutan hukum**";
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 10(sepuluh) batang kayu gamal dengan panjang 150 cm;
- 8(delapan) batang bambu panjang sekitar 550 cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABAS Bin LA TAANE;

- Foto copy 2(dua) buku Sertifikat dengan nomor dokumen : AJ 396928 - 21.03.15.10.3.0005 dan AJ 396929 - 21.03.15.10.3.00006 masing-masing atas nama PT. Sarana Karya (Persero);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh kami: **TAHAN SIMAMORA, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **TRI WIDODO, SH.** dan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Maret 2014 Nomor: 20/Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MATHIUS PULO LINTIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. TRI WIDODO, SH.

TAHAN SIMAMORA, SH.

Ttd.

2. SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera,

PARTONO, SH.

NIP. 19550324 198103 1 002_____

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 20/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

